LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 78. TAHUN : 1976. SERI . D. NO. : 78.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DEARAH TINGKAT I BALI
Nomor : 16/Pemb./La/85/1976.

T E N T A N G :

IZIN USAHA ANGKUTAN WISATA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

Membaca : Surat permohonan Trinefo Tours & Travel berkedudukan di Bali Seaside Cottage Arcade Sanur - Denpasar tanggal 20 Mei 1976 No. 77/TNB-III/76.

Menimbang : Bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan untuk mengusahakan suatu Usaha Angkutan Wisata (Tourist Transportations) sehingga untuk memberikan kepastian hukum bagi usahanya perlu diberikan izin Usaha kepada pemohon.

Mengingat :
1. Undang - undang No. 5 tahun 1974.
2. Undang - undang No. 3 tahun 1965 Lembaran Negara tahun 1965 No. 25.

Memperhatikan : Hasil rapat Team Perumus Kebijaksanaan Pemerintah Daerah Propinsi Bali dalam masalah Angkutan Wisata (Tourist Transportations) pada tanggal 3 April 1972 yang dipimpin oleh Administratur Bidang Perekonomian dan Pembangunan.

M E M U T U S K A N :

Pertama : Memberi Izin Usaha sementara kepada Trinefo Tours & Travel di Bali Seaside Cottage Arcade Sanur - Denpasar untuk mengusahakan Usaha Angkutan Wisata (Tourist Transportations) dengan nama : Trinefo Tours & Travel.

1. a. Pengusahaan tersebut diselenggarakan dengan kendaraan Sedan dan/atau Microbus, dengan Daerah Kerja (Operasi) di seluruh Bali serta Jam Kerja sehari penuh (around the clock).

   b. Tarif Angkutan Wisata (Tourist Transportations) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Bali dengan berpedoman pada ketentuan Instruksi Presiden No. 10/1970 tentang daerah Regional I, II dan III:

2. Pemegang Izin harus memiliki tempat parkir/garasi bagi kendaraannya yang cukup luas dan tertutup.

3. Pemegang Izin dengan 25 buah armada (Fleets) atau lebih harus diperlengkapi dengan workshop, service stations.

4. Pemegang Izin harus memasang tanda/Lambang perusahaannya pada armada (fleets) nya ditempat yang jelas terlihat oleh Umum.

5. Pemegang Izin harus mempertanggungkan kerugian2 yang mungkin akan diderita oleh pegawai2nya berdasarkan Undang - undang kecelakaan ataupun terhadap kerusakan2 kendaraannya.

6. Pemegang Izin bertanggung jawab dalam hal terjadi nya kecelakaan karena kelalaian teknis terhadap penumpang dengan mengadakan ganti rugi kepadanya.

7. Kartu pengawas akan diberikan oleh Kepala Inspeksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya setelah pemegang izin membawa kendaraannya pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh Pejabat tersebut dan setelah ternyata bahwa syarat ke I dari surat Keputusan ini serta syarat2 lain yang diwajibkan oleh pejabat tsb. telah dipenuhi.

Kedua : Mewajibkan kepada Pemegang Izin Usaha ini untuk :

1. Membayar uang Retribusi sebesar Rp 7.500,— tiap tahun selambat lambatnya pada tanggal 1 Juli tahun yang berjalan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Bali u.p. Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Bali, Jalan Menuh Denpasar.

2. Mendaftarkan Izin Usahanya pada Kantor Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I Bali Jalan Kemoning dengan membayar uang pendaftaran Rp 5.000,— (lima ribu rupiah).
3. Menggabung diri pada salah satu Assosiasi di bidang Usaha Angkutan Wisata (Tourist Transportations).
4. Membayar pajak2 yang lain menurut peraturan per-undang2an yang berlaku.
5. Tunduk terhadap semua peraturan per-undang2an yang berlaku bagi Usaha Angkutan Wisata (Tourist Transportations).

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 1976 s/d 1 Juni 1978. (selama 2 tahun) dengan ketentuan bila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diadakan perobahan sebagaimana mestinya.

ASLINYA diatas meterai Rp 25,— (dua puluh lima rupiah) diberikan kepada pemohon untuk diketahui dan seperlunya.-

SALINAN dari surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri Perhubungan di Jakarta.
3. Dirjen Pariwisata di Jakarta.
4. Muspida Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Para Kelompok Akhli, Assisten Sekwilda. Irda para Kepala Direktorat/Biro pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Para Kepala Dinas/Jawatan tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
8. Para Bupati Kepala Daerah Tingkat II di Bali.

Ditetapkan di : Denpasar.
Pada tanggal : 1 Juni 1976.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali
t.t.d.

(S O E K A R M E N)

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
No. : 78 tanggal : 20 Agustus tahun 1976.
Seri : D. No. : 78.
Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I Bali.

t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI)

NIP. : 010023939.